



PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI



**IAARD
PRESS**



Petunjuk Teknis Kerja Sama Alih Teknologi

Petunjuk Teknis Kerja Sama Alih Teknologi

Penyunting:

Retno Sri Hartati Mulyandari

Tim Penyusun:

Istriningsih

Toto Sutater

Kania Tresnawati

Nurjaman

Faruk



**IAARD
PRESS**

PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI

Edisi pertama, 2012

Edisi kedua, 2015

Edisi Ketiga, 2018

Hak cipta dan hak penerbitan dilindungi Undang-Undang

@Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kementerian Pertanian, 2018

Katalog dalam terbitan (KDT)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Petunjuk teknis kerjasama alih teknologi/Penyunting, Retno Sri Hartati Mulyandari ...[et al.]; Penyunting, Mulyandari, Retno Sri Hartati.--Jakarta: IAARD Press, 2018.

x, 134 hlm.: ill.; 21 cm

ISBN 978-602-344-230-0

1. Alih Teknologi

2. Pertanian

3. Kerjasama

I. Judul

II. Mulyandari, Retno Sri Hartati

631.152

Penyusun :

Istriningsih

Toto Sutater

Kania Tresnawati

Nurjaman

Faruk

Penyunting :

Retno Sri Hartati Mulyandari

Perancang cover dan Tata letak :

Tim Kreatif IAARD Press

Penerbit

IAARD PRESS

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jl, Ragunan No 29, Pasar Minggu, Jakarta 12540

Email: iaardpress@litbang.pertanian.go.id

Anggota IKAPI No: 445/DKI/2012

KATA PENGANTAR

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) mengemban amanat untuk mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian kepada badan usaha dan atau masyarakat, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005. Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tersebut, maka Balitbangtan menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerja Sama Alih Teknologi sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/LB.200/2/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian. Juknis Kerja Sama Alih Teknologi ini merupakan revisi dari Juknis edisi ketiga, sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 99 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 06 tahun 2012 tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Penerbitan Juknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan alih teknologi secara komersial melalui mekanisme kerja sama lisensi dengan dunia usaha/industri, guna mengembangkan invensi hasil Balitbangtan menjadi inovasi yang massif dan mempunyai jangkauan distribusi yang luas, mampu memberikan nilai tambah serta menjawab permasalahan riil yang dihadapi petani atau pengguna akhir di lapangan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Juknis ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga Juknis Kerja Sama alih teknologi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kepala Badan,

Dr. Ir. Muhammad Syakir, MS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
Bab 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
Bab 2. JENIS-JENIS TEKNOLOGI YANG DAPAT DILAKUKAN ALIH TEKNOLOGI.....	5
A. Teknologi yang Dapat Dilakukan Alih Teknologi	5
B. Persyaratan Alih Teknologi	5
Bab 3. MEKANISME KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI.....	7
A. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	7
B. Promosi	7
C. Seleksi Calon Mitra.....	8
D. Mediasi.....	9
E. Penyusunan Naskah Perjanjian	10
F. Penulisan Naskah Perjanjian.....	10
G. Penandatanganan Perjanjian Lisensi	11
H. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Alih Teknologi.....	12
I. Pembiayaan.....	12
	vii

Bab 4. ROYALTI DAN PENGGUNAAN PNB	
YANG BERSUMBER DARI ROYALTI.....	15
A. Ketentuan Royalti	15
B. Penggunaan PNB yang Bersumber dari Royalti	16
LAMPIRAN	19

Bab 1.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dari proses alih teknologi, yang diniscayai merupakan kunci negara-negara maju dalam meningkatkan kemakmuran masyarakatnya, namun belum dapat dicapai atau ditiru oleh Indonesia (Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2016). Posisi Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2017-2018 (Schwab, 2017) masih rendah dan bahkan lebih rendah dari Malaysia dan Thailand. Hal ini terjadi antara lain karena inovasi berbasis riset masih minim (Kompas, 2018) sehingga sumbangan lembaga riset dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nasional masih rendah dan perlu ditingkatkan. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2017) produktivitas riset di Indonesia masih rendah baik dalam hal publikasi maupun paten. Padahal dalam bidang industrialisasi, teknologi menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu negara. Strategi pelaksanaan riset dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi riset agar mampu berkompetisi dan berkontribusi untuk menciptakan Indonesia yang maju dan beradab berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebutuhan alih teknologi saat ini sudah tidak terelakkan lagi, karena alih teknologi mampu memberikan solusi dalam mengukur

sejauh mana keterlibatan dan peranannya dalam perekonomian nasional berbasis iptek melalui penerapan teknologi sesuai kebutuhan pasar. Alih Teknologi (PP No. 20 tahun 2005) adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) 2015-2019 telah menetapkan bahwa pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian dimaksudkan untuk menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan inovasi teknologi, sistem, dan model serta rekomendasi kebijakan di bidang pertanian yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, guna mendukung terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan. Sumber daya yang dimiliki telah dikelola untuk menghasilkan teknologi kekayaan intelektual (KI) dimana telah banyak hasil-hasil penelitian yang merupakan teknologi KI dan sebagian telah dilindungi HKI.

Berbagai invensi tersebut telah diminati oleh dunia usaha/ industri untuk dikembangkan secara komersial. Sebagai implementasi PP No. 20/2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, maka pemanfaatan oleh dunia usaha/industri perlu diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerja Sama Alih Teknologi. Juknis dimaksud sudah diterbitkan pada tahun 2012 dan 2015, namun dengan adanya perubahan peraturan yang berkaitan dengan alih teknologi, maka dipandang perlu untuk dilakukan revisi. Hal ini terkait dengan adanya revisi Permentan No. 06 tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permentan No. 07 tahun 2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian dan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 72 tahun 2015

tentang Imbalan yang Berasal dari Royalti Paten Kepada Inventor dan Permenkeu No. 6 tahun 2016 tentang Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka revisi Juknis Kerja Sama Alih Teknologi ini harus mengacu pada peraturan-peraturan tersebut.

B. Tujuan

Maksud penyusunan Juknis adalah untuk menyamakan persepsi, menyediakan pedoman operasional sebagai upaya meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan alih teknologi di lingkup Balitbangtan. Sedangkan tujuan penyusunan Juknis adalah:

- (1) memberikan arahan tentang teknis alih teknologi melalui perjanjian lisensi teknologi yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual;
- (2) menentukan jenis-jenis teknologi yang dapat dilisensikan;
- (3) menyediakan pedoman penyusunan perjanjian lisensi yang meliputi ketentuan umum, sifat eksklusivitas lisensi, jangka waktu lisensi, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran royalti, verifikasi, penyelesaian sengketa, keadaan memaksa, keputusan perjanjian, dan ketentuan lain-lain;
- (4) menginformasikan besaran royalti berdasar Permentan No. 07 tahun 2018 dan tata cara pembayarannya.

Bab 2.

JENIS-JENIS TEKNOLOGI YANG DAPAT DILAKUKAN ALIH TEKNOLOGI

A. Teknologi yang Dapat Dilakukan Alih Teknologi

Jenis-jenis teknologi hasil penelitian dan pengembangan Satuan Kerja Balitbangtan yang dapat dialihkan secara komersial kepada badan usaha meliputi :

- a. Varietas tanaman;
- b. Formula pupuk;
- c. Formula pestisida;
- d. Obat-obatan;
- e. Produk pasca panen pertanian;
- f. Perangkat uji, alat dan mesin pertanian; dan
- g. Galur ternak.

B. Persyaratan Alih teknologi

- a. Satuan Kerja yang dapat melakukan alih teknologi pertanian harus memenuhi persyaratan:
 - (1) Menghasilkan teknologi bernilai kekayaan intelektual, dan/atau
 - (2) Mempunyai teknologi dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada tahap riset pengembangan.

- b. Teknologi yang dihasilkan oleh Satuan Kerja dapat dilakukan alih teknologi kepada badan usaha apabila telah memenuhi kriteria terdaftar dan/atau telah mendapat hak kekayaan intelektual,
- c. Teknologi galur ternak dapat dilakukan alih teknologi apabila telah dilakukan pelepasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Teknologi yang dapat dilakukan alih teknologi adalah teknologi yang mempunyai TKT pada tahap riset pengembangan dengan nilai $TKT \geq 7$.

Bab 3.

MEKANISME KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI

A. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pendaftaran HKI dilakukan terhadap teknologi yang berpotensi untuk dikomersialkan. Perlindungan KI diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi badan usaha yang akan melisensi dan untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Persiapan untuk pendaftaran HKI disajikan dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2018. Pendaftaran HKI dilakukan melalui satu pintu yaitu Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian sebagai kuasa pendaftaran HKI berdasar Keputusan Kepala Balitbangtan No. 54 tahun 2013 untuk pendaftaran HKI dan No. 160 tahun 2013 untuk pendaftaran Hak PVT.

B. Promosi

Hasil penelitian yang sudah didaftarkan HKI dan memenuhi nilai $TKT \geq 7$, dipromosikan kepada masyarakat khususnya dunia usaha, melalui publikasi (misalnya Buku Teknologi Inovatif Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), forum temu bisnis, dan komunikasi bisnis (misalnya promosi *door to door* ke perusahaan sesuai dengan klaster teknologinya). Dari hasil kegiatan promosi

tersebut selanjutnya dilakukan penjangkaran mitra yang berminat. Pada teknologi dengan nilai TKT ≥ 8 adopsi teknologi oleh dunia usaha dapat dilakukan mekanisme lisensi secara langsung atau pralicensi untuk membuktikan kehandalan teknologi dalam skala komersial sehingga dunia usaha tidak ragu-ragu lagi terhadap kinerja teknologi.

C. Seleksi Calon Mitra

- a. Badan usaha yang berminat melisensi teknologi Balitbangtan dapat mengajukan permohonan dalam bentuk surat minat kepada Kepala Balitbangtan dengan melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP, TDP dan izin usaha industri sesuai jenis teknologi yang akan dilisensi dengan tembusan kepada Kepala Satker terkait dan Kepala Balai PATP.
- b. Selain persyaratan tersebut pada huruf a, badan usaha juga harus memiliki prasarana dan sarana untuk menghasilkan produk teknologi yang dialihkan, serta tenaga yang mempunyai keahlian di bidang teknologi yang dialihkan.
- c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dibuktikan dengan surat keterangan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III Permentan No.7 tahun 2018.
- d. Kepala Balitbangtan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menugaskan kepada Kepala Balai PATP untuk melakukan verifikasi.

Setelah memperoleh disposisi dari Kepala Balitbangtan, maka dilakukan seleksi terhadap calon mitra kerja sama melalui presentasi calon mitra mengenai bidang usahanya, alasan untuk melakukan lisensi, dan rencana pengembangannya disertai dengan data dukung sumber daya yang dimilikinya. Tim verifikasi yang ditunjuk akan melakukan evaluasi terhadap calon mitra dan melakukan penilaian berdasarkan kriteria sesuai Permentan No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

- 1) Kejelasan status hukum;
- 2) Track record/kualifikasi yang baik;
- 3) Memiliki nilai strategis;
- 4) Dukungan manajemen yang handal;
- 5) Memiliki karakteristik dan aspek etika;
- 6) Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
- 7) Ketersediaan sumber daya yang memadai;
- 8) Bersedia untuk menjalin kerja sama;
- 9) Bersedia menanggung risiko secara bersama;
- 10) Bersedia dan mudah bertukar dan berbagi informasi
- 11) Memiliki komitmen yang baik, dan kesediaan untuk saling percaya.

Selanjutnya tim verifikasi akan memberikan hasil penilaian dan menyampaikan kepada Kepala Balai PATP untuk dikonsultasikan kepada pejabat terkait yang akan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Kepala Balitbangtan. Selanjutnya Kepala Balitbangtan akan memberi keputusan menerima atau menolak permohonan lisensi. Apabila permohonan disetujui maka lisensi akan diberikan dalam bentuk lisensi eksklusif atau non eksklusif.

D. Mediasi

Calon mitra kerja sama yang terpilih kemudian diundang untuk melakukan mediasi perjanjian lisensi, bersama-sama dengan Satuan Kerja penemu teknologi yang difasilitasi oleh Balai PATP. Dalam mediasi tersebut dibahas mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan: (a) Definisi/Pengertian; (b) Maksud dan Tujuan; (c) Ruang Lingkup; (d) Jangka Waktu; (e) Pemberian Lisensi; (f) Hak dan Kewajiban Para Pihak; (g) Pemesanan Bahan Baku (benih sumber, isolat, biang, atau *master seed*); (h) Pembayaran Bahan baku; (i) Pembayaran Royalti, (j) Pembukuan dan Pelaporan, (k) Verifikasi, (l) Penyelesaian Sengketa, (m) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), (n) Korespondensi, (o) Pemutusan Perjanjian, (p) Akibat Pemutusan Perjanjian, (q) Lain-lain, (r) Perubahan dan (s) Penutup.

Besaran royalti ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Para pihak yang terlibat dalam mediasi ini membuat kesepakatan tentang jenis lisensi, apakah lisensi eksklusif atau lisensi non eksklusif. Perjanjian dilakukan secara eksklusif apabila dalam implementasinya memerlukan teknologi tinggi dan akurasi serta padat modal disertai persetujuan dari Kepala Balitbangtan.

E. Penyusunan Naskah Perjanjian

Prosedur penyiapan perjanjian kerja sama adalah sebagai berikut:

- 1) Balai PATP menyusun draft awal naskah perjanjian;
- 2) Pembahasan internal lingkup Sekretariat Balitbangtan yang difasilitasi oleh Balai PATP;
- 3) Pembahasan dengan Satuan Kerja penemu teknologi dan pihak mitra untuk menyusun draft naskah perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak;
- 4) Draft naskah perjanjian hasil kesepakatan para pihak diberikan paraf oleh masing-masing pihak kemudian diserahkan kepada Pimpinan Satuan Kerja dan Badan Usaha.

F. Penulisan Naskah Perjanjian

- 1) Judul perjanjian dibuat secara singkat yang mencerminkan isi perjanjian dan ditulis dengan huruf kapital, dituangkan di atas kertas *concorde* atau kertas putih A4 dengan berat minimal 80 gram;
- 2) Marjin kertas dengan batas atas (*top margin*) 3,5 cm, batas bawah (*bottom margin*) 2,5 cm, batas kiri (*left margin*) 2,7 cm, dan batas kanan (*right margin*) 2,7 cm;
- 3) Naskah perjanjian diketik dengan jenis huruf Arial berukuran 12 dan spasi antar baris 1;

- 4) Naskah perjanjian diberikan nomor halaman kecuali pada halaman depan;
- 5) Naskah perjanjian untuk penandatanganan diparaf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir;
- 6) Naskah Perjanjian dituangkan di atas kertas berlogo Kementerian Pertanian dan logo pihak mitra yang ditempatkan sejajar sebelum judul;
- 7) Bagian Penandatanganan

Bagian Penandatanganan adalah bagian Kerja Sama yang ditandatangani oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditulis dengan huruf kapital;
- b. Pihak Kesatu ditulis di sebelah kanan dan Pihak Kedua di sebelah kiri;
- c. Tidak perlu mencantumkan instansi dan jabatan;
- d. Dibubuhkan stempel instansi di atas tandatangan.

G. Penandatanganan Perjanjian Lisensi

Penandatanganan kerja sama lisensi dilakukan oleh Satuan Kerja penemu teknologi dengan mitra kerja sama lisensi. Naskah perjanjian yang telah ditandatangani diberi nomor TU Satuan Kerja penandatanganan dan pihak mitra untuk kemudian disimpan, dan satu salinan disampaikan kepada Biro Hukum dan Informasi Publik melalui Sekretariat Balitbangtan. Penandatanganan naskah perjanjian yang dilakukan secara seremonial maupun tidak seremonial difasilitasi oleh Unit Kerja Pemrakarsa berkoordinasi dengan Satuan Kerja Protokoler Balitbangtan. Setelah perjanjian ditandatangani, maka surat perjanjian tersebut didaftarkan ke instansi yang berwenang (PPVTPP atau Ditjen HKI) agar mempunyai kekuatan hukum.

H. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Alih Teknologi

Balai PATP bersama tim verifikasi dari Satuan Kerja melakukan verifikasi secara periodik atas pelaksanaan lisensi sesuai dengan perjanjian. Materi yang diverifikasi meliputi data produksi, promosi, distribusi dan penjualan. Berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui apakah perjanjian lisensi telah dilaksanakan sesuai rencana atau belum. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balitbangtan melalui forum yang diwakili oleh Kabid Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian (KSPHP) masing-masing Satuan Kerja. Pembahasan laporan verifikasi mencakup laporan kinerja masing-masing kerja sama lisensi. Untuk kerja sama lisensi yang belum berjalan sesuai dengan perjanjian, forum Kabid KSPHP diharapkan memberikan saran, rekomendasi pemecahan dan tindak lanjutnya. Sedangkan untuk perjanjian lisensi yang sudah berjalan baik, akan dilaporkan besaran jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh mitra kerja sama lisensi. Kemudian Balai PATP akan mengirimkan surat tagihan royalti dalam bentuk *invoice* kepada mitra kerja sama lisensi disertai dengan batas waktu pembayaran royalti berdasarkan tanggal jatuh tempo. Setelah menerima *invoice* tagihan royalti, maka mitra kerja sama wajib menyetorkan royalti hasil alih teknologi tersebut ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama BPn 023 Balai PATP.

I. Pembiayaan

Biaya operasional kegiatan alih teknologi komersial dan verifikasi dibebankan kepada anggaran Balai PATP sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari:

- a. Biaya yang ditimbulkan dengan disepakatinya perjanjian kerja sama lisensi yaitu biaya verifikasi calon mitra kerja sama, pertemuan dalam rangka mediasi perjanjian lisensi, dan biaya pelaksanaan penandatanganan kerja sama lisensi. Biaya

pertemuan dibebankan kepada Satuan Kerja penyelenggara. Sedangkan biaya perjalanan dinas dan akomodasi ditanggung oleh masing-masing Satuan Kerja.

- b. Biaya-biaya yang timbul sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian kerja sama lisensi seperti promosi teknologi yang akan dilisensikan dan temu bisnis dibebankan pada anggaran Balai PATP, yang meliputi biaya akomodasi dan konsumsi serta narasumber.
- c. Biaya verifikasi pelaksanaan lisensi oleh mitra kerja sama lisensi dibebankan pada DIPA Balai PATP.
- d. Biaya pendaftaran HKI dan pemeliharaan serta biaya pendaftaran lisensi ke instansi yang berwenang dibebankan kepada Balai PATP.

Bab 4.

ROYALTI DAN PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI ROYALTI

A. Ketentuan Royalti

Ketentuan besaran royalti alih teknologi komersial kepada industri mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam Permentan No. 7 Tahun 2018 besaran royalti adalah sebagai berikut:

Jenis Teknologi	Eksklusif (%)	Non Eksklusif (%)
Benih/Bibit :		
1.1 Benih/Bibit Tanaman Hibrida	5	2,5
1.2 Benih/Bibit Tanaman Nonhibrida	2	1
1.3 Benih Transgenik	3	1,5
1.4 Bibit Unggul Ternak	2	1
Pupuk :		
2.1 Pupuk An-organik	3	2
2.2 Pupuk Organik/Hayati	3	1,5
2.3 Pembenhah Tanah	3	1,5

Jenis Teknologi	Eksklusif (%)	Non Eksklusif (%)
Pestisida :		
3.1 Biopestisida	2	1,5
3.2 Pestisida Kimia	3	2
3.3 Atraktan	3	2
3.4 Zat Pengatur Tumbuh	3	1,5
Obat-obatan :		
4.1 Obat hewan	2	1
4.3 Obat lainnya	2	1
Teknologi Pengolahan :		
5.1 Proses/Produk di Bidang Makanan	3	1,5
5.2 Proses/Produk di Bidang Minuman	3	1,5
5.3 Proses/Produk Lainnya	3	1,5
Perangkat Uji, Alat dan Mesin Pertanian:		
6.1 Perangkat Uji	2	1
6.2 Perangkat (hama dan lainnya)	4	2,5
6.3 Alat Pertanian	4	2,5
6.4 Mesin-mesin dan Komponennya	4	2,5

B. Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Royalti

Penggunaan sebagian PNBP pada Balitbangtan berdasar KMK Nomor 769 tahun 2017 ditetapkan paling tinggi sebesar 88,11%. Ketentuan ini juga berlaku untuk PNBP yang bersumber dari royalti. Namun demikian apresiasi untuk inventor tidak diatur

dalam KMK Nomor 769 tahun 2017. Penggunaan PNBP tersebut hanya dapat dipakai untuk membiayai 7 kegiatan sebagai berikut:

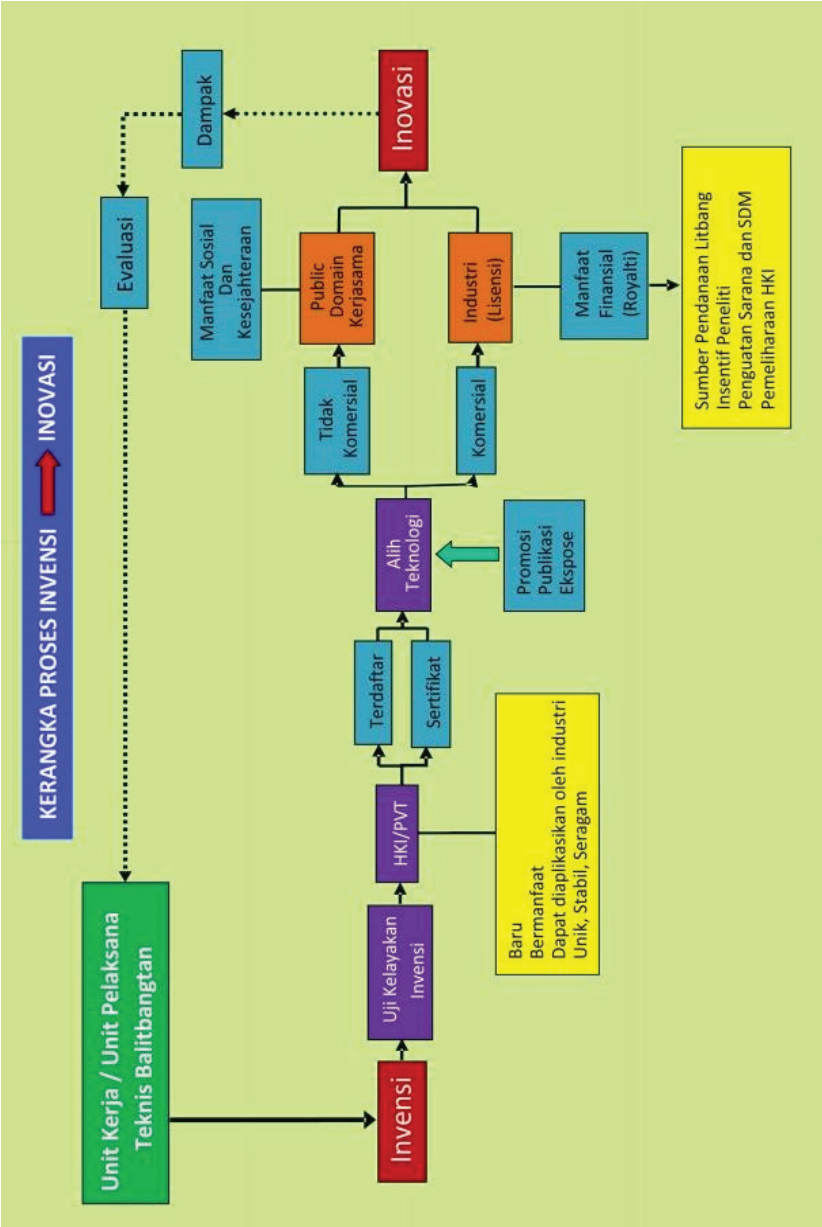
- 1) Penelitian dan pengujian laboratorium;
- 2) Pemeliharaan laboratorium;
- 3) Pembelian/pengadaan bahan kimia dan bahan penunjang;
- 4) Pengadaan saprodi dan alat pertanian;
- 5) Pemeliharaan peralatan, gedung dan sarana penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian;
- 6) Pengadaan sarana kerja, dan
- 7) Peningkatan sumber daya manusia.

Penggunaan royalti yang berkaitan dengan pembagian royalti untuk inventor, Satuan Kerja Penemu Teknologi, dan Balai PATP mengacu pada Permentan No. 7 tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Besaran Royalti yang Dihasilkan	Tarif Imbalan untuk Inventor	Bagian Royalti untuk Satuan Kerja Penemu Teknologi	Bagian Royalti untuk Balai PATP
1	≤100.000.000	40%	40%	20%
2	>100.000.000 - ≤500.000.000	30%	50%	20%
3	>500.000.000 - ≤1.000.000.000	20%	60%	20%
4	>1.000.000.000	10%	70%	20%

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kerangka Proses Alih Teknologi Menjadi Inovasi



Lampiran 2. Format Perjanjian Lisensi Varietas Tanaman



PERJANJIAN LISENSI

ANTARA

..... (NAMA SATKER)

DENGAN

..... (MITRA KERJA SAMA)

NOMOR : (SATKER)

NOMOR : (MITRA KERJA SAMA)

TENTANG

..... (VARIETAS TANAMAN)

Pada hari ini,, tanggal, bulan
tahun..... (...-...-.....) bertempat di, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala, dalam hal ini bertindak
(NAMA untuk dan atas nama (SATKER),
PIMPINAN) Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Kementerian Pertanian, yang
berkedudukan di,
....., selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. : Direktur....., dalam hal ini bertindak (NAMA untuk dan atas nama..... (MITRA PIMPINAN) KERJA SAMA) yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penemuhasil pemuliaan (SATKER), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sehingga Kekayaan Intelektual dimaksud milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian dan telah diajukan permohonan/mendapatkan sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Nomor tanggal..... pada kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan badan usaha berbentuk (PT, CV, UD, atau Koperasi) yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran benih pertanian berdasarkan SIUP Nomor dan mempunyai kemampuan sumberdaya manusia, manajemen, modal, prosesing benih, mesin serta fasilitas yang memadai untuk melakukan produksi benih komersial
3. Bahwa Perjanjian Lisensi dilakukan dengan dilandasi kehendak PARA PIHAK dalam rangka alih teknologi untuk inovasi dan penyebaran teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan, keseimbangan hak dan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK atas dasar profesionalisme serta itikad baik, sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Lisensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi Oleh Pemerintah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 430);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4995);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);

- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/OT.140/I/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian.
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2/2018 Tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian;

Pasal 2

PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) adalah varietas hasil pemuliaan, yang telah dilepas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomortanggal dan telah diajukan permohonan/mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Nomortanggal..... di kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- (2) Benih Sumber/benih tetua adalah..... untuk menghasilkan benih secara komersial.
- (3) Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat Hak PVT, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

- (4) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- (5) Lisensi Eksklusif dalam perjanjian ini adalah pemberian hak lisensi hanya kepada satu penerima lisensi dan penerima lisensi tidak berhak mengalihkan perjanjian ini untuk teknologi tersebut.
- (6) Lisensi Non Eksklusif dalam perjanjian ini adalah pemberian hak lisensi kepada lebih dari satu penerima lisensi dan penerima lisensi tidak berhak mengalihkan perjanjian ini untuk teknologi tersebut.
- (7) Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
- (8) Kerja sama adalah kesepakatan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai penghasil teknologi dengan mitra kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri untuk pemasaran dan/atau pengembangan produk.
- (9) Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
- (10) Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas pelaksanaan lisensi.
- (11) Harga penjualan di tingkat distributor adalah harga jual yang ditetapkan PIHAK KEDUA kepada distributor pertama.

- (12) Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian tentang bukti, informasi yang dapat diukur mengenai satuan ekonomi yang dilakukan oleh orang independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (13) Verifikasi adalah pemantauan, penelitian dokumen, dan inspeksi untuk menentukan kesesuaian kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan.
- (14) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertanian selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan atas kegiatan Kementerian Pertanian.
- (15) Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut Balai PATP adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Lisensi ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya penyebaran teknologi dalam menunjang pengembangan pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Lisensi ini, untuk mengalihkan teknologi secara komersial atas

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Lisensi ini meliputi:

1. Penentuan teknologi atau varietas yang dilisensikan;
2. Penentuan besarnya royalti; dan
3. Mekanisme alih teknologi.

Pasal 5

PEMBERIAN LISENSI

- (1) Perjanjian lisensi alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat (Non Eksklusif/Eksklusif), diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang produksinya dan pemasarannya dapat dilakukan di dalam negeri dan/atau untuk tujuan ekspor.
- (2) Kegiatan komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. produksi
 - b. promosi, distribusi dan penjualan.....

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran royalti sebesar% (..... persen) dari harga penjualan benih komersial di tingkat distributor dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima rencana kerja komersialisasi dari PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini;

- c. menerima rencana komersialisasi tahunan dari PIHAK KEDUA yang meliputi produksi, promosi, distribusi dan penjualan benih komersial selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya;
- d. menerima laporan komersialisasi dari PIHAK KEDUA berupa jumlah benih komersial yang diproduksi, didistribusikan dan yang dijual setiap tahun (Januari sampai dengan Desember); dan
- e. menggunakan teknologi dalam kegiatan pemuliaan dan diseminasi, dan dapat mengalihkan teknologi kepada pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan benih komersial;
- b. menerima pasokan benih sumber/benih tetua yang diperlukan sesuai rencana kerja produksi yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- c. mendapatkan jaminan mutu benih sumber/benih tetua dari PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam bentuk surat keterangan mutu benih sumber/benih tetua;
- d. mengajukan klaim kualitas mutu benih sumber/benih tetua dari PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah benih sumber/benih tetua diterima oleh PIHAK KEDUA;
- e. menerima bimbingan dan supervisi dalam rangka pembinaan mutu produk benih komersial secara langsung maupun tidak langsung dari PIHAK KESATU;
- f. memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi dan teknologi dari hasil kerja sama setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU; dan

- g. memberikan merek dagang lain yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi dan pengetahuan dengan disertai petunjuk teknis untuk produksi benih komersial;
- b. memasok benih sumber/benih tetua yang diperlukan sesuai permintaan PIHAK KEDUA, yang dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- c. menjamin mutu benih sumber/benih tetua sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan dinyatakan dalam bentuk surat keterangan mutu benih sumber/benih tetua; dan
- d. memberikan bimbingan dan supervisi dalam menghasilkan benih komersial yang bermutu untuk dan atas biaya PIHAK KEDUA, dalam hal permintaan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. membayar royalti kepada PIHAK KESATU sebesar....% (..... persen) dari harga penjualan benih komersial di tingkat distributor;
- b. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan serta layanan purna jual benih komersial;
- c. menyampaikan rencana komersialisasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perjanjian Lisensi ini disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK yang meliputi:
 - rencana produksi;
 - rencana promosi;

- rencana distribusi;
 - rencana penjualan; dan
 - perkiraan hasil penjualan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim terhitung sejak rencana komersialisasi mulai dijalankan;
- d. memesan benih sumber/benih tetua dari PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah rencana produksi diterima oleh PIHAK KESATU;
 - e. melaporkan perkembangan realisasi tanam dan produksi benih bulanan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - f. melaksanakan produksi benih komersial paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima benih sumber/benih tetua dari PIHAK KESATU;
 - g. mengikuti standar operasional produksi benih sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disiapkan oleh PIHAK KESATU.
 - h. menyampaikan laporan realisasi produksi, promosi, distribusi dan penjualan tahunan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya;
 - i. membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai penjualan benih komersial untuk digunakan sebagai dasar perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai perjanjian secara benar dan akurat serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. membuat laporan hasil komersialisasi benih komersial kepada PIHAK KESATU yang meliputi jumlah dan nilai penjualan produk yang terjual selama periode tahunan dan diutamakan apabila telah menggunakan perhitungan jasa akuntan publik;

- k. mencantumkan logo “Agro Inovasi” secara proporsional pada setiap kemasan produk benih komersial
- l. mendaftarkan perjanjian lisensi ke kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
- m. menyampaikan hasil produksi untuk keperluan promosi secara berkala dan/atau sesuai permintaan PIHAK KESATU.

Pasal 7

PEMESANAN BENIH SUMBER/BENIH TETUA

- (1) PIHAK KEDUA memberikan jumlah kebutuhan benih sumber/benih tetua kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyerahan benih yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU wajib memberikan jawaban secara tertulis mengenai jumlah benih sumber/benih tetua yang bisa disediakan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pesanan dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU wajib memenuhi pasokan benih sumber/benih tetua sesuai dengan pesanan PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib mengambil dan/atau menggunakan jasa kurir untuk pasokan benih sumber/benih tetua dari PIHAK KESATU sesuai dengan pesanan dan biaya pengiriman ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU wajib mengemas pasokan benih sumber/benih tetua dengan kemasan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 8

PEMBAYARAN BENIH SUMBER/BENIH TETUA

- (1) Besarnya harga benih sumber/benih tetua ditetapkan atas dasar biaya produksi benih sumber/benih tetua sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Harga benih sumber/benih tetua harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah benih sumber/benih tetua diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran benih sumber/benih tetua oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU melalui surat penunjukan.

Pasal 9

PEMBAYARAN ROYALTI

Kewajiban PIHAK KEDUA membayar royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) butir a sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran royalti sebesar% (..... persen) dari harga penjualan benih komersialdi tingkat distributor kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Pembayaran royalti oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya sebelum tanggal jatuh tempo, melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama BPn 023 Balai PATP sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KESATU.

- (3) Apabila pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui jangka waktu tanggal jatuh tempo, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sesuai atas peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

VERIFIKASI

- (1) PIHAK KEDUA mengizinkan verifikator dari PIHAK KESATU atas koordinasi Balai PATP untuk melakukan verifikasi jumlah perhitungan penjualan benih komersial dan nilai royalti yang harus dibayar.
- (2) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Balai PATP diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling kurang 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan dan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun takwim.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masing-masing pihak.

Pasal 11

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) PARA PIHAK mengizinkan APIP melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ruang lingkup perjanjian ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan alih teknologi serta royalti dari hasil alih teknologi berdasarkan ketentuan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian lisensi ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat yang dimediasi oleh Balai PATP.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Arbitrase.
- (3) Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) orang Arbiter, dua Arbiter ditunjuk PARA PIHAK, dan satu orang Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis Arbitrase yang ditunjuk oleh kedua arbiter yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal kedua Arbiter yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari gagal menunjuk satu orang Arbiter ketiga yang akan duduk sebagai Ketua Majelis Arbitrase, PARA PIHAK sepakat menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk menunjuk Arbiter ketiga.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Arbitrase dibebankan kepada PARA PIHAK.
- (6) Majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan tata cara serta pelaksanaan penyelesaian perselisihan dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari para anggota, keputusan bersifat mutlak dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (7) Selama masa penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK sepakat atau melalui Badan Arbitrase tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi ini, kecuali atas kegiatan yang sedang diperselisihkan.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru-hara).
- (3) Pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar (*force majeure*) kejadian berlangsung oleh PIHAK KEDUA diberitahukan kepada PIHAK KESATU dengan dilengkapi pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) dari pimpinan instansi berwenang.
- (4) Kerugian akibat keadaan kahar (*force majeure*) menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapus hak dan kewajiban yang telah dilakukan sebelum terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) dapat menghentikan pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sebagai pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau surat elektronik sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU :

- Instansi :
- Alamat :
- No. telepon :
- No. Faksimili :
- Alamat e-mail :

b. PIHAK KEDUA :

- Instansi :
- Alamat :
- No. telepon :
- No. Faksimili :
- Alamat e-mail :

(2) Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan, dibuktikan dengan:

- a. Tanda terima surat tertulis;
- b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos atau jasa pengiriman lainnya;
- c. Hasil faksimili: "OK";
- d. Hasil e-mail : "Message sent".

(3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK harus memberitahukan.

Pasal 15

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA merasa dirugikan akibat adanya kelalaian dan/atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, perjanjian ini dapat ditinjau kembali.

- (2) PARA PIHAK setiap saat, dapat melakukan pemutusan perjanjian ini secara sepihak, dalam hal sebagai berikut, apabila:
- a. terjadi pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA oleh sebab apapun terkecuali keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berakibat tidak dapat melaksanakan produksi dan penjualan benih komersial dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak menerima benih sumber/benih tetua dari PIHAK KESATU; atau
 - c. seluruh hatausebagian dari kegiatan esensial mengakibatkan perjanjian ini batal, karena adanya penyitaan atau suatu tindakan dari aparat penegak hukum yang tidak dapat diamankan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dinyatakan adanya tindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- (3) PARA PIHAK sepakat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 16

AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA diizinkan tetap memanfaatkan semua bahan untuk memproduksi benih komersial yang sudah ada sampai dengan produksi berakhir, selanjutnya PIHAK KEDUA harus menghentikan komersialisasinya.
- (2) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA

harus segera menyerahkan bahan, dokumen, dan informasi yang ada tanpa terkecuali kepada PIHAK KESATU, serta menghentikan produksi, promosi, distribusi dan penjualan benih komersial

Pasal 17

PERUBAHAN

- (1) Hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18

LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan perjanjian ini.
- (3) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat atau kurir dengan bukti penerimaan, oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 19

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK selama (.....) tahun, sejak tanggal, bulan....., tahun (....-...-.....) sampai dengan tanggal, bulan, tahun (....-....-.....).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pengajuan permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (4) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan distempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

Materai, tandatangan
dan stempel

NAMA

PIHAK KESATU

Materai, tandatangan
dan stempel

NAMA

Lampiran 3. Format Perjanjian Lisensi Galur Ternak



PERJANJIAN LISENSI

ANTARA

..... (NAMA SATKER)

DENGAN

..... (MITRA KERJA SAMA)

NOMOR : (SATKER)

NOMOR : (MITRA KERJA SAMA)

TENTANG

..... (GALUR TERNAK)

Pada hari ini,, tanggal, bulantahun
..... (...-...-.....) bertempat di , kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala , dalam hal ini bertindak
(NAMA untuk dan atas nama (SATKER),
PIMPINAN) Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Kementerian Pertanian, yang
berkedudukan di ,
....., selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. : Direktur....., dalam hal ini bertindak (NAMA untuk dan atas nama..... (MITRA PIMPINAN) KERJA SAMA) yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penemu hasil pemuliaan (SATKER), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sehingga Kekayaan Intelektual dimaksud milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian dan telah dilepas dengan SK Menteri Pertanian No. tentang pelepasan
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan badan usaha berbentuk (PT, CV, UD, atau Koperasi) yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran bibit ternak berdasarkan SIUP Nomor dan mempunyai kemampuan sumberdaya manusia, manajemen, modal, kandang pembibitan ternak serta fasilitas yang memadai untuk melakukan produksi bibit unggul (ternak).
3. Bahwa Perjanjian Lisensi dilakukan dengan dilandasi kehendak PARA PIHAK dalam rangka alih teknologi untuk inovasi dan penyebaran teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan, keseimbangan hak dan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK atas dasar profesionalisme serta itikad baik, sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Lisensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 430);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4995);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/OT.140/I/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;

- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2/2018 Tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian.

Pasal 2

PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Galur adalah bibit unggul hasil penelitian pemuliaan(SATKER), yang telah dilepas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor tanggal.....
- (2) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- (3) Lisensi Eksklusif adalah pemberian hak lisensi hanya kepada satu penerima lisensi dan penerima lisensi tidak berhak mengalihkan perjanjian ini.
- (4) Lisensi Non Eksklusif dalam perjanjian ini adalah pemberian hak lisensi kepada lebih dari satu penerima lisensi dan penerima lisensi tidak berhak mengalihkan perjanjian ini untuk teknologi tersebut.
- (5) Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
- (6) Kerja sama adalah kesepakatan antara Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian sebagai penghasil teknologi dengan mitra kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri untuk pemasaran dan/atau pengembangan produk.

- (7) Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
- (8) Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas pelaksanaan lisensi.
- (9) Harga penjualan di tingkat distributor adalah harga jual yang ditetapkan PIHAK KEDUA kepada distributor pertama.
- (10) Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian tentang bukti, informasi yang dapat diukur mengenai satuan ekonomi yang dilakukan oleh orang independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (11) Verifikasi adalah pemantauan, penelitian dokumen, dan inspeksi untuk menentukan kesesuaian kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan.
- (12) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertanian selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan atas kegiatan Kementerian Pertanian.
- (13) Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut Balai PATP adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Lisensi ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya penyebaran teknologi dalam menunjang pengembangan pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Lisensi ini, untuk mengalihkan teknologi secara komersial atas

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Lisensi ini meliputi:

- (1) Penentuan teknologi atau galur ternak yang dilisensikan;
- (2) Penentuan besarnya royalti; dan
- (3) Mekanisme alih teknologi.

Pasal 5

PEMBERIAN LISENSI

- (1) Perjanjian lisensi alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat (Non Eksklusif/ Eksklusif), diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang produksinya dan pemasarannya dapat dilakukan di dalam negeri dan/atau untuk tujuan ekspor.
- (2) Kegiatan komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. produksi
 - b. promosi, distribusi dan penjualan.....

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran royalti sebesar% (..... persen) dari harga penjualan bibit unggul (ternak) di tingkat distributor dari PIHAK KEDUA;
- b. menerima rencana kerja komersialisasi dari PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini;
- c. menerima rencana komersialisasi tahunan dari PIHAK KEDUA yang meliputi produksi, promosi, distribusi dan penjualan bibit unggul (ternak) selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya;
- d. menerima laporan komersialisasi dari PIHAK KEDUA berupa jumlah bibit unggul (ternak) yang diproduksi, didistribusikan dan yang dijual setiap tahun (Januari sampai dengan Desember); dan
- e. menggunakan teknologi dalam kegiatan pemuliaan dan diseminasi, dan dapat mengalihkan teknologi kepada pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan bibit unggul (ternak);
- b. menerima pasokan bibit sumber..... (ternak) yang diperlukan sesuai rencana kerja produksi yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- c. mendapatkan jaminan mutu bibit sumber dari PIHAK KESATU yang dinyatakan dalam bentuk surat keterangan mutu bibit sumber;

- d. mengajukan klaim kualitas mutu bibit sumber dari PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah bibit sumber diterima oleh PIHAK KEDUA;
- e. menerima bimbingan dan supervisi dalam rangka pembinaan mutu produk bibit unggul (ternak) secara langsung maupun tidak langsung dari PIHAK KESATU;
- f. memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi dan teknologi dari hasil kerjasama setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU; dan
- g. memberikan merek dagang lain yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi dan pengetahuan dengan disertai petunjuk teknis untuk produksi bibit unggul (ternak);
- b. memasok bibit sumber (ternak) yang diperlukan sesuai permintaan PIHAK KEDUA, yang dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- c. menjamin mutu bibit sumber sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan dinyatakan dalam bentuk surat keterangan mutu bibit sumber; dan
- d. memberikan bimbingan dan supervisi dalam menghasilkan bibit unggul (ternak) yang bermutu untuk dan atas biaya PIHAK KEDUA, dalam hal permintaan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. membayar royalti kepada PIHAK KESATU sebesar% (..... persen) dari harga penjualan bibit unggul (ternak) di tingkat distributor;

- b. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan serta layanan purna jual bibit unggul (ternak);
- c. menyampaikan rencana komersialisasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perjanjian Lisensi ini disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK yang meliputi:
 - rencana produksi;
 - rencana promosi;
 - rencana distribusi;
 - rencana penjualan; dan
 - perkiraan hasil penjualan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim terhitung sejak rencana komersialisasi mulai dijalankan;
- d. memesan bibit sumber dari PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah rencana produksi diterima oleh PIHAK KESATU;
- e. melaksanakan produksi bibit unggul (ternak) paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima bibit sumber dari PIHAK KESATU;
- f. mengikuti standar operasional produksi bibit unggul (ternak) sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disiapkan oleh PIHAK KESATU.
- g. menyampaikan laporan realisasi produksi, promosi, distribusi dan penjualan tahunan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya;
- h. membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai penjualan bibit unggul (ternak) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai perjanjian secara benar dan akurat serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- i. membuat laporan hasil komersialisasi bibit unggul (ternak) kepada PIHAK KESATU yang meliputi jumlah dan nilai penjualan produk yang terjual selama periode tahunan dan diutamakan apabila telah menggunakan perhitungan jasa akuntan publik;
- j. mencantumkan logo “Agro Inovasi” secara proporsional pada setiap kemasan bibit unggul (ternak); dan
- k. menyampaikan hasil produksi untuk keperluan promosi secara berkala dan/atau sesuai permintaan PIHAK KESATU.

Pasal 7

PEMESANAN BIBIT SUMBER

- (1) PIHAK KEDUA memberikan jumlah kebutuhan bibit sumber kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyerahan bibit yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU wajib memberikan jawaban secara tertulis mengenai jumlah bibit sumber yang bisa disediakan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pesanan dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU wajib memenuhi pasokan bibit sumber sesuai dengan pesanan PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib mengambil dan/atau menggunakan jasa kurir untuk pasokan bibit sumber dari PIHAK KESATU sesuai dengan pesanan dan biaya pengiriman ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU wajib mengemas pasokan bibit sumber dengan kemasan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 8

PEMBAYARAN BIBIT SUMBER

- (1) Besarnya harga bibit sumber ditetapkan atas dasar biaya produksi bibit sumber sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Harga bibit sumber harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah bibit sumber diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran bibit sumber oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU melalui surat penunjukan.

Pasal 9

PEMBAYARAN ROYALTI

Kewajiban PIHAK KEDUA membayar royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) butir a sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran royalti sebesar% (..... persen) dari harga penjualan bibit unggul (ternak) di tingkat distributor kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Pembayaran royalti oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya sebelum tanggal jatuh tempo, melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama BPn 023 Balai PATP sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui jangka waktu tanggal jatuh tempo, PIHAK

KEDUA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sesuai atas peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

VERIFIKASI

- (1) PIHAK KEDUA mengizinkan verifikator dari PIHAK KESATU atas koordinasi Balai PATP untuk melakukan verifikasi jumlah perhitungan penjualan bibit unggul (ternak) dan nilai royalti yang harus dibayar.
- (2) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Balai PATP diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling kurang 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan dan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun takwim.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masing-masing pihak.

Pasal 11

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) PARA PIHAK mengizinkan APIP melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ruang lingkup perjanjian ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan alih teknologi serta royalti dari hasil alih teknologi berdasarkan ketentuan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian lisensi ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat yang dimediasi oleh Balai PATP.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Arbitrase.
- (3) Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) orang Arbiter, dua Arbiter ditunjuk PARA PIHAK, dan satu orang Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis Arbitrase yang ditunjuk oleh kedua arbiter yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal kedua Arbiter yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari gagal menunjuk satu orang Arbiter ketiga yang akan duduk sebagai Ketua Majelis Arbitrase, PARA PIHAK sepakat menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk menunjuk Arbiter ketiga.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Arbitrase dibebankan kepada PARA PIHAK.
- (6) Majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan tata cara serta pelaksanaan penyelesaian perselisihan dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari para anggota, keputusan bersifat mutlak dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (7) Selama masa penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK sepakat atau melalui Badan Arbitrase tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi ini, kecuali atas kegiatan yang sedang diperselisihkan.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru-hara).
- (3) Pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat nya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar (*force majeure*) kejadian berlangsung oleh PIHAK KEDUA diberitahukan kepada PIHAK KESATU dengan dilengkapi pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) dari pimpinan instansi berwenang.
- (4) Kerugian akibat keadaan kahar (*force majeure*) menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapus hak dan kewajiban yang telah dilakukan sebelum terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) dapat menghentikan pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (3) Korespondensi sebagai pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau surat elektronik sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU :

- Instansi :
- Alamat :
- No. telepon :
- No. Faksimili :
- Alamat e-mail :

b. PIHAK KEDUA :

- Instansi :
- Alamat :
- No. telepon :
- No. Faksimili :
- Alamat e-mail :

- (4) Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan, dibuktikan dengan:
- a. Tanda terima surat tertulis;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos atau jasa pengiriman lainnya;
 - c. Hasil faksimili: "OK";
 - d. Hasil e-mail : "Message sent".
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK harus memberitahukan.

Pasal 15

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA merasa dirugikan akibat adanya kelalaian dan/atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, perjanjian ini dapat ditinjau kembali.
- (2) PARA PIHAK setiap saat, dapat melakukan pemutusan perjanjian ini secara sepihak, dalam hal sebagai berikut, apabila:

- a. terjadi pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA oleh sebab apapun terkecuali keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berakibat tidak dapat melaksanakan produksi dan penjualan bibit unggul (ternak) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak menerima bibit sumber dari PIHAK KESATU; atau
 - c. seluruh hatausebagiandarikegiatan esensial mengakibatkan perjanjian ini batal, karena adanya penyitaan atau suatu tindakan dari aparat penegak hukum yang tidak dapat diamankan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dinyatakan adanya tindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- (3) PARA PIHAK sepakat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 16

AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA diizinkan tetap memanfaatkan semua bahan untuk memproduksi bibit unggul (ternak) yang sudah ada sampai dengan produksi berakhir, selanjutnya PIHAK KEDUA harus menghentikan komersialisasinya.
- (2) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus segera menyerahkan bahan, dokumen, dan informasi yang ada tanpa terkecuali kepada PIHAK KESATU, serta menghentikan produksi, promosi, distribusi dan penjualan bibit unggul (ternak).

Pasal 17

PERUBAHAN

- (1) Hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18

LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan perjanjian ini.
- (3) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat atau kurir dengan bukti penerimaan, oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 19

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK selama (.....) tahun, sejak tanggal,

bulan....., tahun (.....-.....-.....) sampai dengan tanggal, bulan, tahun (.....-.....-.....).

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pengajuan permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (4) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan distempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

Materai, tandatangan
dan stempel

NAMA

PIHAK KESATU

Materai, tandatangan
dan stempel

NAMA

Lampiran 4. Format Perjanjian Lisensi Paten Secara Umum



PERJANJIAN LISENSI

ANTARA

..... (NAMA SATKER)

DENGAN

..... (MITRA KERJA SAMA)

NOMOR : (SATKER)

NOMOR : (MITRA KERJA SAMA)

TENTANG

..... (NAMA INVENSI)

Pada hari ini,, tanggal, bulantahun
..... (...-...-.....) bertempat di , kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala , dalam hal ini bertindak
(NAMA untuk dan atas nama (SATKER),
PIMPINAN) Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Kementerian Pertanian, yang
berkedudukan di ,
....., selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. : Direktur....., dalam hal ini bertindak
(NAMA untuk dan atas nama..... (MITRA
PIMPINAN) KERJA SAMA) yang berkedudukan di
....., selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah penemu..... (invensi) hasil penelitian..... (SATKER), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dengan demikian Kekayaan Intelektual tersebut merupakan milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian dan telah diajukan permohonan/mendapatkan sertifikat Paten Nomor tanggal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha berbentuk(PT, CV, UD, atau Koperasi) yang bergerak di bidangberdasarkan SIUP Nomordan mempunyai kemampuan sumberdaya manusia, manajemen, modal, mesin produksi, serta fasilitas yang memadai untuk melakukan produksi
- (3) Bahwa Perjanjian Lisensi dilakukan dengan dilandasi kehendak PARA PIHAK dalam rangka alih teknologi untuk inovasi dan penyebaran teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan, keseimbangan hak dan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK atas dasar profesionalisme serta itikad baik, sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Lisensi (invensi), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 430);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4995);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;

- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/OT.140/I/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian.

Pasal 2

PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1)(Invensi) adalah, dan telah diajukan permohonan/mendapatkan sertifikat Paten Nomor tanggal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Bahan baku adalah bahan dasar seperti benih sumber, isolat atau biang isolat (master seed) yang akan digunakan dalam produksi massif untuk menghasilkan produk komersial.
- (3) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- (4) Lisensi Eksklusif adalah pemberian hak lisensi hanya kepada satu penerima lisensi dan penerima lisensi tidak berhak mengalihkan perjanjian ini untuk teknologi tersebut.
- (5) Lisensi Non Eksklusif adalah pemberian hak lisensi kepada lebih dari satu penerima lisensi dan penerima lisensi tidak berhak mengalihkan perjanjian ini untuk teknologi tersebut.
- (6) Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan

dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

- (7) Kerja sama adalah kesepakatan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai penghasil teknologi dengan mitra kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri untuk pemasaran dan/atau pengembangan produk.
- (8) Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
- (9) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- (10) Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan atau pengembangan produk atau proses.
- (11) Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
- (12) Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas pelaksanaan lisensi.
- (13) Harga penjualan di tingkat distributor adalah harga jual yang ditetapkan PIHAK KEDUA kepada distributor pertama.
- (14) Audit adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi tentang bukti, informasi yang dapat diukur mengenai satuan ekonomi yang dilakukan oleh orang independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

- (15) Verifikasi adalah pemantauan, penelitian dokumen, inspeksi, dan bentuk kegiatan lainnya dalam rangka menentukan kesesuaian antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan.
- (16) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan atas kegiatan Kementerian Pertanian.
- (17) Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut Balai PATP adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Lisensi ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya penyebaran teknologi dalam menunjang pengembangan pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Lisensi ini adalah untuk mengalihkan teknologi secara komersial atas (INVENSI)

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Lisensi ini meliputi:

- 1. Penentuan teknologi atau invensi yang dilisensikan;
- 2. Penentuan besarnya royalti; dan
- 3. Mekanisme alih teknologi.

Pasal 5

PEMBERIAN LISENSI

- (1) Perjanjian lisensi alih teknologisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat eksklusif/non eksklusif, diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang produksinya dan pemasarannya dapat dilakukan di dalam negeri dan/atau untuk tujuan ekspor.
- (2) Kegiatan komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. produksi;
 - b. promosi, distribusi dan penjualan.....

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran royalti sebesar...% (.... persen) dari harga penjualan..... di tingkat distributor dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima rencana kerja komersialisasi dari PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini;
 - c. menerima rencana komersialisasi tahunan dari PIHAK KEDUA yang meliputi produksi, promosi, distribusi dan penjualan..... selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya;
 - d. menerima laporan komersialisasi dari PIHAK KEDUA berupayang diproduksi, didistribusikan dan yang dijual setiap tahun (Januari sampai dengan Desember);

- e. menggunakan teknologi dalam kegiatan penelitian/ perekayasaan, pengembangan dan diseminasi, dan dapat mengalihkan teknologi kepada pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada PIHAK KEDUA; dan
- f. melakukan bimbingan dan supervisi dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan;
- b. menerima pasokan bahan baku yang diperlukan sesuai rencana kerja produksi dan standar mutu yang disepakati oleh PARA PIHAK
- c. menerima bimbingan dan supervisi dalam rangka pembinaan mutu produk secara langsung maupun tidak langsung dari PIHAK KESATU;
- d. memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi dan teknologi dari hasil kerjasama setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU; dan
- e. memberikan merek dagang lain yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi dan pengetahuan dengan disertai petunjuk teknis untuk produksi;
- b. memasok bahan baku yang diperlukan sesuai rencana kerja produksi dan standar mutu yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan

- c. memberikan bimbingan dan supervisi dalam menghasilkan yang bermutu untuk dan atas biaya PIHAK KEDUA, dalam hal permintaan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. membayar royalti kepada PIHAK KESATU sebesar...% (..... persen) dari harga penjualan..... di tingkat distributor;
- b. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan serta layanan purna jual;
- c. menyampaikan rencana komersialisasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perjanjian Lisensi ini disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK yang meliputi:
- rencana produksi;
 - rencana promosi;
 - rencana distribusi;
 - rencana penjualan; dan
 - perkiraan hasil penjualan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim terhitung sejak rencana komersialisasi mulai dijalankan;
- d. mengajukan permohonan izin edar paling lambat (.....) bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini
- e. melaksanakan produksi paling lambat(.....) bulan setelah menerima bahan baku dari PIHAK KESATU;
- f. mengikutistandar operasional produksi sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disiapkan oleh PIHAK KESATU.
- g. menyampaikan laporan realisasi produksi, promosi, distribusi dan penjualan tahunan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya;

- h. membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai penjualan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai perjanjian secara benar dan akurat serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. membuat laporan hasil komersialisasi..... kepada PIHAK KESATU yang meliputi jumlah dan nilai penjualan produk yang terjual selama periode tahunan dan diutamakan apabila telah menggunakan perhitungan jasa akuntan publik;
- j. mencantumkan logo “Agro Inovasi” secara proporsional pada setiap kemasan produk;
- k. mendaftarkan perjanjian lisensi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- l. menyampaikan hasil produksi untuk keperluan promosi secara berkala dan/atau sesuai permintaan PIHAK KESATU.

Pasal 7

PEMESANAN BAHAN BAKU

- (1) PIHAK KEDUA memberikan jumlah kebutuhan bahan baku kepada PIHAK KESATU paling lambat (.....) bulan sebelum tanggal penyerahan bahan baku yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU wajib memberikan jawaban secara tertulis mengenai jumlah bahan baku yang bisa disediakan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pesanan dari PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK KESATU wajib memenuhi pasokan bahan baku sesuai dengan pesanan PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib mengambil dan/atau menggunakan jasa kurir untuk pasokan bahan baku dari PIHAK KESATU sesuai dengan pesanan dan biaya pengiriman ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU wajib mengemas pasokan bahan baku dengan kemasan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 8

PEMBAYARAN BAHAN BAKU

- (1) Besarnya harga bahan baku ditetapkan atas dasar biaya produksi bahan baku sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Harga bahan baku harus dilunasi paling lambat ... (.....) hari kerja setelah bahan baku diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran bahan baku oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU melalui surat penunjukan.

Pasal 9

PEMBAYARAN ROYALTI

Kewajiban PIHAK KEDUA membayar royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) butir a sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran royalti sebesar ...% (..... persen) dari harga penjualan.....di tingkat distributor kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Pembayaran royalti oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya sebelum tanggal jatuh tempo, melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama BPn 023 Balai PATP sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KESATU.

- (3) Apabila pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui jangka waktu tanggal jatuh tempo, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sesuai atas peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

VERIFIKASI

- (1) PIHAK KEDUA mengizinkan verifikator dari PIHAK KESATU atas koordinasi Balai PATP untuk melakukan verifikasi jumlah perhitungan penjualandan nilai royalti yang harus dibayar.
- (2) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Balai PATP diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling kurang 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan dan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun takwim.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masing-masing pihak.

Pasal 11

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) PARA PIHAK mengizinkan APIP melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ruang lingkup perjanjian ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan alih

teknologi serta royalti dari hasil alih teknologi berdasarkan ketentuan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian lisensi ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Arbitrase.
- (3) Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) orang Arbiter, dua Arbiter ditunjuk PARA PIHAK, dan satu orang Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis Arbitrase yang ditunjuk oleh kedua arbiter yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal kedua Arbiter yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari gagal menunjuk satu orang Arbiter ketiga yang akan duduk sebagai Ketua Majelis Arbitrase, PARA PIHAK sepakat menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk menunjuk Arbiter ketiga.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Arbitrase dibebankan kepada PARA PIHAK.
- (6) Majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan tata cara serta pelaksanaan penyelesaian perselisihan dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari para anggota, keputusan bersifat mutlak dan mengikat bagi PARA PIHAK.

- (7) Selama masa penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK sepakat atau melalui Badan Arbitrase tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi ini, kecuali atas kegiatan yang sedang diperselisihkan.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru-hara).
- (3) Pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar (*force majeure*) kejadian berlangsung oleh PIHAK KEDUA diberitahukan kepada PIHAK KESATU dengan dilengkapi pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) dari pimpinan instansi berwenang.
- (4) Kerugian akibat keadaan kahar (*force majeure*) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapus hak dan kewajiban yang telah dilakukan sebelum terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) dapat menghentikan pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sebagai pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau surat elektronik sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU :

- Instansi :
- Alamat :
- No. telepon :
- No. faksimili :
- Alamat e-mail :

b. PIHAK KEDUA :

- Instansi :
- Alamat :
- No. telepon :
- No. faksimili :
- Alamat e-mail :

(2) Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan, dibuktikan dengan:

- a. Tanda terima surat tertulis;
- b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
- c. Hasil faksimili: "OK";
- d. Hasil e-mail : "Message sent".

(3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK harus memberitahukan.

Pasal 15

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA merasa dirugikan akibat adanya kelalaian dan/atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, perjanjian ini dapat ditinjau kembali.
- (2) PARA PIHAK setiap saat, dapat melakukan pemutusan perjanjian ini secara sepihak, dalam hal sebagai berikut, apabila:

- a. terjadi pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA oleh sebab apapun terkecuali keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berakibat tidak dapat melaksanakan produksi dan penjualan..... dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak terbit izin edar; atau
 - c. seluruhhatausebagiandarikegiatan esensial mengakibatkan perjanjian ini batal, karena adanya penyitaan atau suatu tindakan dari aparat penegak hukum yang tidak dapat diamankan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dinyatakan adanya tindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- (3) PARA PIHAK sepakat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 16

AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA diizinkan tetap memanfaatkan semua bahan untuk memproduksi sudah ada sampai dengan produksi berakhir, selanjutnya PIHAK KEDUA harus menghentikan komersialisasinya.
- (2) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus segera menyerahkan bahan, dokumen, dan informasi yang ada tanpa terkecuali kepada PIHAK KESATU, serta menghentikan produksi, promosi, distribusi dan penjualan

Pasal 17

PERUBAHAN

- (1) Hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau perubahanyang dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18

LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan perjanjian ini.
- (3) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat atau kurir dengan bukti penerimaan, oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 19

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK selama (.....) tahun, sejak tanggal,

bulan....., tahun (.....-.....-.....) sampai dengan tanggal, bulan, tahun (.....-.....-.....).

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pengajuan permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (4) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan distempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

Materai, tandatangan
dan stempel

NAMA

PIHAK KESATU

Materai, tandatangan
dan stempel

NAMA

Lampiran 5. Format Perjanjian Lisensi Paten Alsintan



PERJANJIAN LISENSI

ANTARA

..... (NAMA SATKER)

DENGAN

..... (MITRA KERJA SAMA)

NOMOR : (SATKER)

NOMOR : (MITRA KERJA SAMA)

TENTANG

..... (NAMA INVENSI)

Pada hari ini,, tanggal, bulantahun
..... (...-...-.....) bertempat di, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala, dalam hal ini bertindak
(NAMA untuk dan atas nama (SATKER),
PIMPINAN) Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Kementerian Pertanian, yang
berkedudukan di,
....., selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. : Direktur....., dalam hal ini bertindak
(NAMA untuk dan atas nama..... (MITRA
PIMPINAN) KERJA SAMA) yang berkedudukan di
....., selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah penemu..... (invensi) hasil perekayasa..... (SATKER), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dengan demikian Kekayaan Intelektual tersebut merupakan milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertaniandan telah diajukan permohonan/mendapatkan sertifikat Paten Nomor tanggal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha berbentuk (PT, CV, UD atau Koperasi) yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan alat dan mesin pertanianberdasarkan SIUP Nomor dan mempunyai kemampuan sumberdaya manusia, manajemen, modal, mesin serta fasilitas yang memadai untuk melakukan produksi
- (3) Bahwa Perjanjian Lisensi dilakukan dengan dilandasi kehendak PARA PIHAK dalam rangka alih teknologi untuk inovasi dan penyebaran teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan, keseimbangan hak dan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK atas dasar profesionalisme serta itikad baik, sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Lisensi (invensi), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 430);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4995);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/I/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;

- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/OT.140/I/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.010/4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian.

Pasal 2

PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1)(Invensi) adalahdan telah diajukan permohonan/mendapatkan sertifikat Paten Nomor tanggal pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- (3) Lisensi Eksklusif adalah pemberian hak lisensi hanya kepada satu penerima lisensi dan penerima lisensi tidak berhak mengalihkan perjanjian ini.

- (4) Lisensi Non Eksklusif dalam perjanjian ini adalah pemberian hak lisensi kepada lebih dari satupenerima lisensi dan penerima lisensi tidak berhak mengalihkan perjanjian ini untuk teknologi tersebut.
- (5) Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
- (6) Kerja sama adalah kesepakatan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai penghasil teknologi dengan mitra kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri untuk pemasaran dan/atau pengembangan produk.
- (7) Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
- (8) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- (9) Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan atau pengembangan produk atau proses.
- (10) Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
- (11) Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas pelaksanaan lisensi.

- (12) Harga penjualan di tingkat distributor adalah harga jual yang ditetapkan PIHAK KEDUA kepada distributor pertama.
- (13) Audit adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi tentang bukti, informasi yang dapat diukur mengenai satuan ekonomi yang dilakukan oleh orang independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (14) Verifikasi adalah pemantauan, penelitian dokumen, inspeksi, dan bentuk kegiatan lainnya dalam rangka menentukan kesesuaian antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan.
- (15) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan atas kegiatan Kementerian Pertanian.
- (16) Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut Balai PATP adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Lisensi ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya penyebaran teknologi dalam menunjang pengembangan pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Lisensi ini adalah untuk mengalihkan teknologi secara komersial atas (INVENSI)

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Lisensi ini meliputi:

1. Penentuan teknologi atau invensi yang dilisensikan;
2. Penentuan besarnya royalti; dan
3. Mekanisme alih teknologi.

Pasal 5

PEMBERIAN LISENSI

- (1) Perjanjian lisensi alih teknologisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat non eksklusif, diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang produksinya dan pemasarannya dapat dilakukan di dalam negeri dan/atau untuk tujuan ekspor.
- (2) Kegiatan komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. produksi
 - b. promosi, distribusi dan penjualan.....

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - b. menerima pembayaran royalti sebesar...% (.... persen) dari harga penjualan..... di tingkat distributor dari PIHAK KEDUA;
 - c. menerima rencana kerja komersialisasi dari PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini;

- d. menerima rencana komersialisasi tahunan dari PIHAK KEDUA yang meliputi produksi, promosi, distribusi dan penjualan..... selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya;
- e. menerima laporan komersialisasi dari PIHAK KEDUA berupayang diproduksi, didistribusikan dan yang dijual setiap tahun (Januari sampai dengan Desember);
- f. menggunakan teknologi dalam kegiatan penelitian/perekayasaan, pengembangan dan diseminasi, dan dapat mengalihkan teknologi kepada pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada PIHAK KEDUA; dan
- g. melakukan bimbingan dan supervisi dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan;
- b. menerima bimbingan dan supervisi dalam rangka pembinaan mutu produk secara langsung maupun tidak langsung dari PIHAK KESATU;
- c. memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi dan teknologi dari hasil kerjasama setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU; dan
- d. memberikan merek dagang lain yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi dan pengetahuan untuk produksi;
- b. memberikan bimbingan dan supervisi dalam memproduksiyang bermutu untuk dan atas biaya PIHAK KEDUA, dalam hal permintaan PIHAK KEDUA;
- c. memberikan pendampingan dalam hal kualitas bahan, desain, dimensi dan spesifikasi prototipe yang akan diproduksi massal oleh PIHAK KEDUA, yaitu:
 1. mengarahkan dan menterjemahkan desain, dimensi dan spesifikasi prototipe;
 2. memilihkan bahan baku untuk komponen prototipe sesuai spesifikasi yang ditetapkan di dalam gambar teknis.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. membayar royalti kepada PIHAK KESATU sebesar...% (..... persen) dari harga penjualan..... di tingkat distributor;
- b. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan;
- c. melaksanakan arahan PIHAK KESATU dalam hal kualitas bahan, desain, dimensi dan spesifikasi prototipe yang akan diproduksi massal oleh PIHAK KEDUA, yaitu:
 1. melaksanakan arahan dan terjemahan desain, dimensi dan spesifikasi prototipe;
 2. melaksanakan arahan dalam pemilihan bahan baku untuk komponen prototipe sesuai spesifikasi yang ditetapkan di dalam gambar teknis.

- d. menyampaikan rencana komersialisasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian lisensi ini untuk dapat disepakati PARA PIHAK, yang meliputi:
- rencana produksi;
 - rencana promosi;
 - rencana distribusi;
 - rencana penjualan; dan
 - perkiraan hasil penjualan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim terhitung sejak rencana komersialisasi mulai dijalankan;
- e. mengurus dan memperoleh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan komersialisasi atas biaya PIHAK KEDUA;
- f. membuat 1 (satu) unit prototipe yang siap diproduksi massal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini;
- g. mengajukan permohonan uji paling lambat 3 (tiga) bulan setelah prototipe pada poin f selesai dibuat;
- h. melaksanakan produksi dan penjualan paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbitnya laporan uji (test report)
- i. menyampaikan laporan realisasi produksi, promosi, distribusi dan penjualan tahunan kepada PIHAK KESATU dengan tembusan kepada Balai PATP paling lambat bulan Januari tahun berikutnya;
- j. membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai penjualan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai perjanjian secara benar dan akurat serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- k. mencantumkan logo “Agro Inovasi”, nomor urut pembuatan, bulan dan tahun pembuatan pada setiap alat mesin pertanian dalam bentuk name plate sesuai standar yang berlaku;
- l. memberi warna pada setiap alat mesin pertanian yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- m. mendaftarkan perjanjian lisensi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan menyiapkan untuk keperluan promosi sesuai permintaan PIHAK KESATU.

Pasal 7

PEMBAYARAN ROYALTI

Kewajiban PIHAK KEDUA membayar royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) butir a sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran royalti sebesar ...% (..... persen) dari harga penjualan.....di tingkat distributor kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Pembayaran royalti oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya sebelum tanggal jatuh tempo, melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama BPn 023 Balai PATP sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui jangka waktu tanggal jatuh tempo, PIHAK

KEDUA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sesuai atas peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

VERIFIKASI

- (1) PIHAK KEDUA mengizinkan verifikator dari PIHAK KESATU atas koordinasi Balai PATP untuk melakukan verifikasi jumlah perhitungan penjualandan nilai royalti yang harus dibayar.
- (2) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Balai PATP diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling kurang 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan dan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun takwim.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masing-masing pihak.

Pasal 9

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) PARA PIHAK mengizinkan APIP melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ruang lingkup perjanjian ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan alih teknologi serta royalti dari hasil alih teknologi berdasarkan ketentuan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian lisensi ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Arbitrase.
- (3) Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) orang Arbiter, dua Arbiter ditunjuk PARA PIHAK, dan satu orang Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis Arbitrase yang ditunjuk oleh kedua arbiter yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal kedua Arbiter yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari gagal menunjuk satu orang Arbiter ketiga yang akan duduk sebagai Ketua Majelis Arbitrase, PARA PIHAK sepakat menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk menunjuk Arbiter ketiga.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Arbitrase dibebankan kepada PARA PIHAK.
- (6) Majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan tata cara serta pelaksanaan penyelesaian perselisihan dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari para anggota, keputusan bersifat mutlak dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (7) Selama masa penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK sepakat atau melalui Badan Arbitrase tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi ini, kecuali atas kegiatan yang sedang diperselisihkan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru-hara).
- (3) Pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar (*force majeure*) kejadian berlangsung oleh PIHAK KEDUA diberitahukan kepada PIHAK KESATU dengan dilengkapi pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) dari pimpinan instansi berwenang.
- (4) Kerugian akibat keadaan kahar (*force majeure*) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapus hak dan kewajiban yang telah dilakukan sebelum terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) dapat menghentikan pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sebagai pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau surat elektronik sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU :

- Instansi :
- Alamat :
- No. telepon :
- No. faksimili :
- Alamat e-mail :

b. PIHAK KEDUA :

- Instansi :
- Alamat :
- No. telepon :
- No. faksimili :
- Alamat e-mail :

(2) Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan, dibuktikan dengan:

- a. Tanda terima surat tertulis;
- b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
- c. Hasil faksimili: "OK";
- d. Hasil e-mail : "Message sent".

(3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK harus memberitahukan.

Pasal 13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA merasa dirugikan akibat adanya kelalaian dan/atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, perjanjian ini dapat ditinjau kembali.
- (2) PARA PIHAK setiap saat, dapat melakukan pemutusan perjanjian ini secara sepihak, dalam hal sebagai berikut, apabila:

- a. terjadi pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA oleh sebab apapun terkecuali keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berakibat tidak dapat melaksanakan produksi dan penjualan..... dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak terbitnya laporan uji (test report); atau
 - c. seluruhatausebagiandarikegiatan esensial mengakibatkan perjanjian ini batal, karena adanya penyitaan atau suatu tindakan dari aparat penegak hukum yang tidak dapat diamankan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dinyatakan adanya tindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- (3) PARA PIHAK sepakat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 14

AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berasal dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA diizinkan tetap memanfaatkan semua bahan untuk memproduksi sudah ada sampai dengan produksi berakhir, selanjutnya PIHAK KEDUA harus menghentikan komersialisasinya.
- (2) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berasal dari PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus segera menyerahkan bahan, dokumen, dan informasi yang ada tanpa terkecuali kepada PIHAK KESATU, serta menghentikan produksi, promosi, distribusi dan penjualan

Pasal 15

PERUBAHAN

- (1) Hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau perubahanyang dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16

LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan perjanjian ini.
- (3) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat atau kurir dengan bukti penerimaan, oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 17

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK selama (.....) tahun, sejak tanggal,

bulan....., tahun (.....-.....-.....) sampai dengan tanggal, bulan, tahun (.....-.....-.....).

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pengajuan permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (4) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan distempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

Materai, tandatangan
dan stempel

NAMA

PIHAK KESATU

Materai, tandatangan
dan stempel

NAMA

Lampiran 6. Format Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang



PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG

ANTARA

..... (NAMA SATKER)

DENGAN

..... (MITRA KERJA SAMA)

NOMOR : (SATKER)

NOMOR : (MITRA KERJA SAMA)

TENTANG

..... (NAMA INVENSİ)

Pada hari ini,, tanggal, bulantahun
..... (...-...-.....) bertempat di, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala, dalam hal ini bertindak
(NAMA untuk dan atas nama (SATKER),
PIMPINAN) Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Kementerian Pertanian, yang
berkedudukan di,
....., selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. : Direktur....., dalam hal ini bertindak
(NAMA untuk dan atas nama..... (MITRA
PIMPINAN) KERJA SAMA) yang berkedudukan di
....., selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah penemu..... (invensi) hasil penelitian..... (satker), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dengan demikian Kekayaan Intelektual tersebut merupakan milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, yang dilindungi dengan Rahasia Dagang.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha berbentuk (PT, CV, UD, atau Koperasi) yang bergerak di bidang berdasarkan SIUP Nomor dan mempunyai kemampuan sumberdaya manusia, manajemen, modal, mesin serta fasilitas yang memadai untuk melakukan produksi
- (3) Bahwa Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dilakukan dengan dilandasi kehendak PARA PIHAK dalam rangka alih teknologi untuk inovasi dan penyebaran teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan, keseimbangan hak dan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK atas dasar profesionalisme serta itikad baik, sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang..... (invensi), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 430);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4995);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/OT.140/I/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/LB.200/2/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 236).

Pasal 2

PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1)(Invensi) adalah,.
- (2) Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh para pihak.
- (3) Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang Rahasia Dagang
- (4) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dimana pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang tersebut.
- (5) Lisensi Eksklusif adalah pemberian hak lisensi hanya kepada satu penerima lisensi dan penerima lisensi tidak berhak mengalihkan perjanjian ini.
- (6) Lisensi Non Eksklusif dalam perjanjian ini adalah pemberian hak lisensi kepada lebih dari satu penerima lisensi dan penerima lisensi tidak berhak mengalihkan perjanjian ini.
- (7) Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

- (8) Kerja sama adalah kesepakatan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai penghasil teknologi dengan mitra kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri untuk pemasaran dan/atau pengembangan produk.
- (9) Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
- (10) Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan atau pengembangan produk atau proses.
- (11) Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
- (12) Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas pelaksanaan lisensi.
- (13) Harga penjualan di tingkat distributor adalah harga jual yang ditetapkan PIHAK KEDUA kepada distributor pertama.
- (14) Audit adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi tentang bukti, informasi yang dapat diukur mengenai satuan ekonomi yang dilakukan oleh orang independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (15) Verifikasi adalah pemantauan, penelitian dokumen, inspeksi, dan bentuk kegiatan lainnya dalam rangka menentukan kesesuaian antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan.

- (16) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan atas kegiatan Kementerian Pertanian.
- (17) Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut Balai PATP adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya penyebaran teknologi dalam menunjang pengembangan pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang ini, untuk mengalihkan teknologi secara komersial atas

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Lisensi ini meliputi:

1. Penentuan teknologi atau invensi yang dilisensikan;
2. Penentuan besarnya royalti; dan
3. Mekanisme alih teknologi.

Pasal 5

PEMBERIAN LISENSI

- (1) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat Eksklusif/NonEksklusif, diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang produksinya dan pemasarannya dapat dilakukan di dalam negeri dan/atau untuk tujuan ekspor.
- (2) Kegiatan komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. produksi
 - b. promosi, distribusi dan penjualan.....

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran royalti sebesar...% (.... persen) dari harga penjualan di tingkat distributor dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima rencana kerja komersialisasi dari PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini;
 - c. menerima rencana komersialisasi tahunan dari PIHAK KEDUA yang meliputi produksi, promosi, distribusi dan penjualan..... selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya;
 - d. menerima laporan komersialisasi dari PIHAK KEDUA berupayang diproduksi, didistribusikan dan yang dijual setiap tahun (Januari sampai dengan Desember);

- e. menggunakan teknologi dalam kegiatan penelitian/perekayasaan, pengembangan dan diseminasi, dan dapat mengalihkan teknologi kepada pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada PIHAK KEDUA; dan
- f. melakukan bimbingan dan supervisi dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu yang berlaku;
- g. mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan;
- b. menerima pasokan bahan baku yang diperlukan sesuai rencana kerja produksi dan standar mutu yang disepakati oleh PARA PIHAK
- c. menerima bimbingan dan supervisi dalam rangka pembinaan mutu produk secara langsung maupun tidak langsung dari PIHAK KESATU;
- d. memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi dan teknologi dari hasil kerjasama setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU; dan
- e. memberikan merek dagang lain yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi dan pengetahuan untuk produksi;
- b. menjaga informasi Rahasia Dagang terhadap pihak lain yang tidak berkepentingan;

- c. memasok bahan baku yang diperlukan sesuai rencana kerja produksi dan standar mutu yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
- d. memberikan bimbingan dan supervisi dalam menghasilkan yang bermutu untuk dan atas biaya PIHAK KEDUA, dalam hal permintaan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. membayar royalti kepada PIHAK KESATU sebesar...% (..... persen) dari harga penjualan..... di tingkat distributor;
- b. melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi dan penjualan serta layanan purna jual;
- c. menjaga Rahasia dagang yang menjadi hak PIHAK KESATU dari pihak lain yang tidak berkepentingan;
- d. menyampaikan rencana komersialisasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perjanjian Lisensi ini disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK yang meliputi:
 - rencana produksi;
 - rencana promosi;
 - rencana distribusi;
 - rencana penjualan; dan
 - perkiraan hasil penjualan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim terhitung sejak rencana komersialisasi mulai dijalankan;
- e. mengajukan permohonan izin edarpaling lambat (.....) bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini
- f. melaksanakan produksi paling lambat(.....) bulan setelah menerima bahan baku dari PIHAK KESATU;

- g. mengikuti standar operasional produksi;
- h. menyampaikan laporan realisasi produksi, promosi, distribusi dan penjualan tahunan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya;
- i. membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai penjualan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai perjanjian secara benar dan akurat serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membuat laporan hasil komersialisasi..... kepada PIHAK KESATU yang meliputi jumlah dan nilai penjualan produk yang terjual selama periode tahunan dan diutamakan apabila telah menggunakan perhitungan jasa akuntan publik;
- k. mencantumkan logo “Agro Inovasi” secara proporsional pada setiap kemasan produk;
- l. mendaftarkan perjanjian lisensi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- m. menyampaikan hasil produksi untuk keperluan promosi secara berkala dan/atau sesuai permintaan PIHAK KESATU.

Pasal 7

PEMESANAN BAHAN BAKU

- (1) PIHAK KEDUA memberikan jumlah kebutuhan bahan baku kepada PIHAK KESATU paling lambat (.....) bulan sebelum tanggal penyerahan bahan baku yang dimaksud dalam perjanjian ini.

- (2) PIHAK KESATU wajib memberikan jawaban secara tertulis mengenai jumlah bahan baku yang bisa disediakan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pesanan dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU wajib memenuhi pasokan bahan baku sesuai dengan pesanan PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib mengambil dan/atau menggunakan jasa kurir untuk pasokan bahan baku dari PIHAK KESATU sesuai dengan pesanan dan biaya pengiriman ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU wajib mengemas pasokan bahan baku dengan kemasan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 8

PEMBAYARAN BAHAN BAKU

- (1) Besarnya harga bahan baku ditetapkan atas dasar biaya produksi bahan baku sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Harga bahan baku harus dilunasi paling lambat ... (.....) hari kerja setelah bahan baku diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran bahan baku oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU melalui surat penunjukan.

Pasal 9

PEMBAYARAN ROYALTI

Kewajiban PIHAK KEDUA membayar royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) butir a sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran royalti sebesar ...% (..... persen) dari harga penjualan.....di tingkat distributor kemudian dikalikan dengan besaran volume penjualan selama 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Pembayaran royalti oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya sebelum tanggal jatuh tempo, melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama BPn 023 Balai PATP sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui jangka waktu tanggal jatuh tempo, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sesuai atas peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

VERIFIKASI

- (1) PIHAK KEDUA mengizinkan verifikator dari PIHAK KESATU atas koordinasi Balai PATP untuk melakukan verifikasi jumlah perhitungan penjualandan nilai royalti yang harus dibayar.
- (2) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Balai PATP diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling kurang 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan dan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun takwim.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masing-masing pihak.

Pasal 11

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) PARA PIHAK mengizinkan APIP melakukan pengawasan dan pengendalian terkait ruang lingkup perjanjian ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan alih teknologi serta royalti dari hasil alih teknologi berdasarkan ketentuan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian lisensi ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Arbitrase.
- (3) Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) orang Arbiter, dua Arbiter ditunjuk PARA PIHAK, dan satu orang Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis Arbitrase yang ditunjuk oleh kedua arbiter yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal kedua Arbiter yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari gagal menunjuk satu orang Arbiter ketiga yang akan duduk sebagai Ketua Majelis Arbitrase, PARA PIHAK sepakat menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk menunjuk Arbiter ketiga.

- (5) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Arbitrase dibebankan kepada PARA PIHAK.
- (6) Majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan tata cara serta pelaksanaan penyelesaian perselisihan dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari para anggota, keputusan bersifat mutlak dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (7) Selama masa penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK sepakat atau melalui Badan Arbitrase tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi ini, kecuali atas kegiatan yang sedang diperselisihkan.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru-hara).
- (3) Pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar (*force majeure*) kejadian berlangsung oleh PIHAK KEDUA diberitahukan kepada PIHAK KESATU dengan dilengkapi pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) dari pimpinan instansi berwenang.
- (4) Kerugian akibat keadaan kahar (*force majeure*) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapus hak dan kewajiban yang telah dilakukan sebelum terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) dapat menghentikan pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sebagai pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau surat elektronik sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU :

- Instansi :
- Alamat :
- No. telepon :
- No. faksimili :
- Alamat e-mail :

b. PIHAK KEDUA :

- Instansi :
- Alamat :
- No. telepon :
- No. faksimili :
- Alamat e-mail :

- (2) Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan, dibuktikan dengan:

- a. Tanda terima surat tertulis;
- b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
- c. Hasil faksimili: "OK";
- d. Hasil e-mail : "Message sent".
- e. Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK harus memberitahukan.

Pasal 15

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA merasa dirugikan akibat adanya kelalaian dan/atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, perjanjian ini dapat ditinjau kembali.
- (2) PARA PIHAK setiap saat, dapat melakukan pemutusan perjanjian ini secara sepihak, dalam hal sebagai berikut, apabila:
 - a. terjadi pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini, dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA oleh sebab apapun terkecuali keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berakibat tidak dapat melaksanakan produksi dan penjualan..... dalam jangka waktu paling lama (.....) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini; atau
 - c. seluruh atau sebagian dari kegiatan esensial mengakibatkan perjanjian ini batal, karena adanya penyitaan atau suatu tindakan dari aparat penegak hukum yang tidak dapat diamankan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dinyatakan adanya tindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- (3) PARA PIHAK sepakat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 16

AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA diizinkan tetap memanfaatkan semua bahan untuk memproduksi sudah ada sampai dengan produksi berakhir, selanjutnya PIHAK KEDUA harus menghentikan komersialisasinya.
- (2) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus segera menyerahkan bahan, dokumen, dan informasi yang ada tanpa terkecuali kepada PIHAK KESATU, serta menghentikan produksi, promosi, distribusi dan penjualan

Pasal 17

PERUBAHAN

- (1) Hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18

LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan Perjanjian ini.

- (2) PARA PIHAK sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan perjanjian ini.
- (3) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat atau kurir dengan bukti penerimaan, oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 19

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK selama (.....) tahun, sejak tanggal, bulan....., tahun (....-...-.....) sampai dengan tanggal, bulan, tahun (....-....-.....).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pengajuan permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (4) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan distempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

Materai, tandatangan
dan stempel

NAMA

PIHAK KESATU

Materai, tandatangan
dan stempel

NAMA

Lampiran 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Alih Teknologi Pertanian



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/PERMENTAN/LB.200/2/2018**

TENTANG

PEDOMAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT. 140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/OT.L40/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT /2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, ketentuan mengenai alih teknologi pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permertan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/OT 140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemericeaan Pengelolaan dan Tenggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 4405);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penegunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenia dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
 18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 19. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/OT.140/10/201:3 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1774);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.02/2016 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119);
25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut Balitbangtan adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.
3. Satuan Kerja adalah Unit Kerja setingkat Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Balitbangtan yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.
4. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya disingkat BPATP adalah UPT di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangtan.
5. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
6. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
7. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada penerima lisensi berdasarkan Kekayaan Intelektual yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
9. Perjanjian Eksklusif adalah perjanjian yang penerima alih teknologinya hanya 1 (satu) badan usaha.
10. Perjanjian Noneksklusif adalah perjanjian yang penerima alih teknologinya lebih dari 1 (satu) badan usaha.
11. Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang hak kekayaan intelektual atas pelaksanaan lisensi.
12. Verifikasi adalah pemantauan, penelitian dokumen, inspeksi, dan bentuk kegiatan lainnya dalam rangka menentukan kesesuaian antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Alih Teknologi pertanian oleh Satuan Kerja lingkup Balitbangtan dengan mitra kerja sama, dengan tujuan:

- a. mempercepat penyebarluasan invensi berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai interaksi hasil kerja sama Alih Teknologi;
- b. meningkatkan motivasi peneliti/perekayasa untuk menghasilkan invensi bernilai kekayaan intelektual yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi Inventor untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut;
- c. meningkatkan penyebarluasan teknologi inovatif kepada pengguna melalui Alih Teknologi;
- d. mempercepat Alih Teknologi kepada pengguna khususnya pelaku agribisnis dan dunia usaha; dan
- e. meningkatkan keterlibatan dan peran serta dunia usaha dalam kegiatan penelitian pengembangan pertanian untuk

mempercepat Alih Teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing agroindustri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan dan tata cara Alih Teknologi;
- b. perjanjian kerja sama Alih Teknologi;
- c. Royalti hasil Alih Teknologi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA ALIH TEKNOLOGI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Teknologi pertanian yang dihasilkan oleh Satuan Kerja dapat dilakukan Alih Teknologi kepada badan usaha.
- (2) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. varietas tanaman;
 - b. formula pupuk;
 - c. formula pestisida;
 - d. obat-obatan;
 - e. produk pasca panen pertanian;
 - f. perangkat uji, alat dan mesin pertanian; dan
 - g. galur ternak.
- (3) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, harus memenuhi kriteria terdaftar dan/atau telah mendapat sertifikat kekayaan intelektual.
- (4) Teknologi galur ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dapat dilakukan Alih Teknologi setelah

dilakukan pelepasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dapat melakukan Alih Teknologi pertanian harus memenuhi persyaratan:
 - a. menghasilkan teknologi bernilai kekayaan intelektual; dan/atau
 - b. mempunyai teknologi dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada tahap riset pengembangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dapat menerima Alih Teknologi harus memenuhi persyaratan memiliki:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan klasifikasi bidang usaha;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - e. izin usaha industri.
- (3). Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha harus memiliki:
 - a. prasarana dan sarana untuk menghasilkan produk teknologi yang dialihkan; dan
 - b. tenaga yang mempunyai keahlian di bidang teknologi yang dialihkan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuktikan dengan surat keterangan sesuai dengan Format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pimpinan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala Balitbangtan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tembusan kepada Kepala BPATP.
- (2) Kepala Balitbangtan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja harus memberikan jawaban menerima atau menolak.

Pasal 7

- (1) Kepala Balitbangtan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menugaskan Kepala BPATP untuk melakukan Verifikasi.
- (2) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPATP dibantu oleh tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPATP.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Verifikasi lapangan.
- (5) Dalam hal hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. memenuhi persyaratan, direkomendasikan diterima; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, direkomendasikan ditolak, untuk melakukan Alih Teknologi pertanian.

Pasal 8

- (1) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) disampaikan oleh tim Verifikasi kepada Kepala BPATP.
- (2) Kepala BPATP menyampaikan hasil Verifikasi kepada Kepala Balitbangtan.

- (3) Berdasarkan hasil Verifikasi, Kepala Balitbangtan memutuskan menerima atau menolak permohonan Alih Teknologi pertanian.
- (4) Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pimpinan badan usaha selaku pemohon.
- (5) Pemberitahuan atas keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala BPATP.

BAB III PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Setelah permohonan Alih Teknologi pertanian diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BPATP mengkoordinasikan perjanjian kerjasama antara Satuan Kerja dengan badan usaha.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang:
 - a. hak dan kewajiban Satuan Kerja dan badan usaha;
 - b. rencana produksi;
 - c. rencana penjualan; dan
 - d. penentuan besarnya Royalti.

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja menyediakan bahan baku dan prototipe.
- (2) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain benih, isolat, dan biang isolat (*master seed*).

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja melakukan pembinaan teknis untuk menghasilkan mutu produk yang dihasilkan oleh badan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan Alih Teknologi, Satuan Kerja dapat melakukan pendampingan atas permintaan dan biaya badan usaha.

Pasal 12

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian kexjja sama Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Kcpala Satuan Kerja penemu teknologi dan badan usaha.
- (2) Perjanjian yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Balitbangtan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Satuan Kerja, penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Kepala Balitbangtan.

BAB IV ROYALTI HASIL ALIH TEKNOLOGI

Pasal 13

Royalti hasil Alih Teknologi dikenakan untuk Alih Teknologi:

- a. komersial; atau
- b. nonkomersial.

Pasal 14

- (1) Alih teknologi komersial sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan Royalti dari harga pcnjualan di tingkat distributor dengan besaran persentase tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembagian Royalti untuk Inventor, Satuan Kerja penemu teknologi, dan BPATP dengan besaran persentase tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam tahun yang sama dapat menerima imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) invensi berbeda yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti Paten dan/ atau PVT.

Pasal 16

Dalam hal Inventor sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian imbalan untuk rnsasing-masing Inventor:

- a. invensi yang dihasilkan oleh 2 (dua) orang, Inventor pertama diberikan imbalan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan untuk Inventor kedua 40° (empat puluh per seratus);
- b. Inventor yang berjumlah 3 (tiga) orang, Inventor pertama diberikan imbalan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan untuk Inventor kedua dan ketiga masing-masing 25% {dua puluh lima per seratus);
- c. Inventor yang berjumlah 4 (empat) orang, Inventor pertama diberikan imbalan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan untuk Inventor berikutnya masing- masing 20% (dua puluh per seratus); atau
- d. jumlah Inventor lebih dari ketentuan tersebut, Inventor pertama diberikan imbalan 40% (empat puluh per seratus), dan sisanya dibagi rata diantara Inventor berikutnya.

Pasal 17

- (1) Alih Teknologi non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dikenakan Royalti sebesar 0% (nol per seratus), dalam hal untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendorong penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat, daerah, dan negara;
 - b. mendorong terciptanya temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, daerah, dan negara; dan/atau
 - c. mendorong perkembangan badan usaha kecil dan menengah.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b dilakukan melalui penelitian, pengembangan dan inovasi yang dibiayai menggunakan APBN dan/atau APBD.
- (2) Badan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, harus:
 - a. telah memiliki perjanjian lisensi dengan Balitbangtan;
 - b. mempunyai perjanjian kerja sama dengan Kelompok tani/ Gabungan kelompok tani;
 - c. tidak berafiliasi dengan perusahaan besar.

Pasal 19

Untuk memperoleh pengenaan Royalti sebesar 0% (nol per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pimpinan badan usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala Balitbangtan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan pengenaan Royalti sebesar 0% (nol per seratus).

Pasal 21

- (1) Royalti hasil Alih Teknologi disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan BPATP untuk diteruskan ke Kas Negara sebagai PNBPN.
- (2) Penggunaan PNBPN dari Royalti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama Alih Teknologi yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama Alih Teknologi.

Pasal 23

Kerja sama Alih Teknologi pertanian yang sedang dalam proses, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 / PERMENTANI OT. 140 / 2 / 20 1 2 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kerja sama Alih Teknologi Pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/ PERMENTAN/ OT.140/ 2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/ PERMENTAN/ OT.140/ 10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ OT.140/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 2018

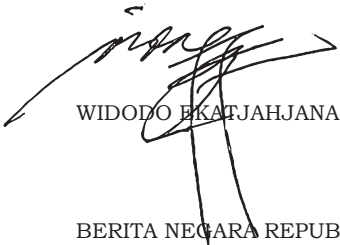
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMIRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Pebruari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 236

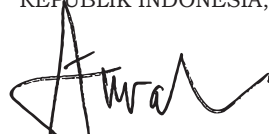
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 071 /H.200/2/2018
TENTANG
PEDOMAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

BESARAN PERSENTASE ROYALTI
PERJANJIAN EKSKLUSIF DAN NON EKSKLUSIF
BERDASARKAN JENIS TEKNOLOGI

No.	Jenis Teknologi	Eksklusif (%)	Non Eksklusif (%)
1	Benih/Bibit: 1.1 Benih Tanaman Hibrida 1.2 Benih Tanaman Non Hibrida 1.3 Benih Transgenik 1.4 Bibit Unggul Ternak	5 2 3 2	2,5 1 1,5 1
2	Pupuk: 2.1 Pupuk An-organik 2.2 Pupuk Organik Hayati 2.3 Pembenahan Tanah	3 3 3	2 1,5 1,5
3	Pestisida: 3.1 Biopestisida 3.2 Pestisida Kimia 3.3 Atraktan 3.4 Zat Pengatur Tumbuh	2 3 3 3	1,5 2 2 1,5
4	Obat-obatan: 4.1 Obat Hewan 4.2 Obat Lainnya	2 2	1 1

No.	Jenis Teknologi	Eksklusif (%)	Non Eksklusif (%)
5	Teknologi Pengolahan:		
	5.1 Proses/Produk di Bidang Makanan	3	1,5
	5.2 Proses/Produk di Bidang Minuman	3	1,5
	5.3 Proses/Produk Lainnya	3	1,5
6	Perangkat Uji, Alat dan Mesin Pertanian:		
	6.1 Perangkat Uji	2	1
	6.2 Perangkap (hama dan lainnya)	4	2,5
	6.3 Alat Pertanian	4	2,5
	6.4 Mesin-mesin dan Komponennya	4	2,5

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/PERMENTAN/LB.200/2/2018
TENTANG
PEDOMAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

PEMBAGIAN ROYALTI UNTUK INVENTOR,
SATUAN KERJA PENEMU TEKNOLOGI, DAN BPATP

No.	Besaran Royalti yang Dihasilkan	Tarif Imbalan Royalti Inventor	Bagian Royalti untuk Satuan Kerja Penemu Teknologi	Bagian Royalti untuk BPATP
1	$\leq 100.000.000$	40%	40%	40%
2	$> 100.000.000 -$ $\leq 500.000.000$	30%.	50%	20%.
3	$> 500.000.000 -$ $\leq 1.000.000.000$	20%	60%	20%
4	$> 1.000.000.000$	10%	70%	20%

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/PERMENTAN/LB.200/2/2018
TENTANG
PEDOMAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Pada, hari tanggal bulan tahun (....-....-....)
bertempat di, yang menandatangani surat pernyataan ini:

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor KTP :
Alamat rumah :
Jabatan di Badan Usaha :

adalah sebagai Pimpinan atau Direksi Badan Usaha, bertindak atas nama dari:

Nama badan usaha :
Alamat badan usaha :
Nomor telepon :
Nomor faksimili :
Alamat e-mail :

Dengan ini menyatakan:

1. Mengajukan permohonan sebagai pemegang lisensi atas alih Teknologi Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian.
2. Memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, maupun prosedur yang berlaku bagi pemohon pemegang lisensi.

Demikian surat ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menyatakan,
[nama badan usaha]

[materai Rp6.000,-,
tanda tangan, dan cap perusahaan]

(nama lengkap)
[jabatan]

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amran', with a large, stylized initial 'A'.

AMRAN SULAIMAN

PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI

PP No. 20 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Tujuan alih teknologi tidak lain dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pertanian industrial unggul berdaya saing yang berkelanjutan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menghasilkan berbagai teknologi bernilai kekayaan intelektual (KI) serta telah dilindungi dengan hak kekayaan intelektual. Pemanfaatan teknologi bernilai KI oleh dunia usaha/industri perlu diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerja Sama Alih Teknologi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan menyediakan pedoman operasional sebagai upaya meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan alih teknologi di lingkup Balitbangtan. Juknis ini utamanya berisi arahan tentang teknis alih teknologi melalui perjanjian lisensi teknologi yang telah dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya, penentuan jenis-jenis teknologi yang dapat dilisensikan, pedoman penyusunan perjanjian lisensi yang meliputi ketentuan umum, sifat eksklusivitas lisensi, jangka waktu lisensi, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran royalti, verifikasi, penyelesaian sengketa, keadaan memaksa, pemutusan perjanjian, besaran royalti, dan tata cara pembayarannya.



Sekretariat Badan Litbang Pertanian
Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu, Jakarta 12540
Telp. (021) 7806202, Fax. (021) 7800644
Website : www.litbang.pertanian.go.id
email : iaardpress@litbang.pertanian.go.id

Pertanian

ISBN 978-602-344-028-3

